

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR 01 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWANPERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang
- bahwa *dalam* rangka lebih meneoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah dan penulelolaan kewerrangan Kota dipandang perlu untuk melakukan pecubahan dan penyempumaan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa perubahan dan penyempurnaan organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menciptakan efesiensi dan ekfifitas penyelenggaraan togas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga akan lebih mendorone kemarnpuan, days saing dan kemandirian Daerah ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b ksideran ini perlu dketapkan dengan Peraturan Daerah.
- Menainnat
- 1 Undans-Undang Nomor 9 Tahun 1999 teMang Pembemukan Pemerintah Kotamedya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
 2. ~~Penelitian dan Undang Nomor 43 tahun 1999~~ Penelitian dan Undang Nomor 43 tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perhnbangan Keuangan antara Pemerintah Pasat dan Dacrah (Lembaran Neeara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahat Lembaran Negara Nomor 3840);
 - 4 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Lindang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Namur 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 5. Peraturan Ptaintah Nomor 25 Tahun 2000 tentane Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, lambahan Nenara Nomor 3952);
-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Peamdang-undanstan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah. dan Rancangan Keputusan Presiden.

8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kea Perangkat Daerah dan Sekretariat Delman Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 29).
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kota Banjarbaru. (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35).

Dengan Parsetujuan

MEMANU PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA B.ANJARBARU

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAI KOTA BANJARBARU NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daweb Kota Banjarbaru Nornor 20 Tahun 2000 Ientang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, diubah sebagai berikut

1. Ketentuan BAB 0 pasal I hutuf V diubah dan ditambah sehingga menjadi befonyi sehaeai berikut:

- v. Kelompok Jabalan Fungsional Adalah kelompok jabatan yang oleh karna fungsinya diperlukan unntk mendukung_u pelaksanaan tugas pokok • oraanisasi kelentbagaan Perangkat Daerah.



2. Ketentuan BAB III, pasal 7, 8 dan pasal 9 diubah menjadi dan berbunyi sebagai berikut

Pasal 7

Badan — Badan terdiri atas

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Badan Kepegawaian Daerah.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 8

Dinas-Dinas terdiri atas :

1. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.
2. Dinas Pendidikan.
3. Dinas Kesehatan.
4. Dinas Pertanahan.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6. Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi.
7. Dinas Pertambangan dan Lingskungan Hidup.
8. Dinas Perhubungan.
9. Dinas Pertanian dan Kehutanan.
10. Dinas Tata Kota.
11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
12. Dinas Penyelolaan Pasar.
13. Dinas Kependudukan dan Cinaan Sipil.
14. Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 9

Kantor Kantor terdiri atas :

- 1. Kantor Pengolah Data Elektronil.
- 2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praia.

3. Ketentuan Pasal 11 angka 1 huruf b diubah menjadi dan berbunyi sebagai berikut

b. Bahian-Bagian terdiri atas :

Bagian Tata Pemerintahan terdiri atas :

- a). Sub Bagian Otonomi dan Bina Perangkat Daerah.
 - b) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 2) Bagian Hukum dan Perundang-Undangan terdiri atas :
 - a). Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan.



- b). **Sub Bagian Bantuan Hukum**
- c). Sub Bagian Dokumentasi dan Info Ilulcurn.
- 3) **Bagian Organisasi terdiri atas :**
 - a). **Sub Bagian Kelembagaan.**
 - b). **Sub Bagian Ketatalaksanaan**
- A). **Bagian Ekonomi terdiri atas :**
 - a). **Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi dan Produksi Daerah.**
 - b). **Sub Bagian Penanaman Modal**
 - c). **Sub Bagian Pemsahaan dan Perbankan.**
- 5). **Bagian Pembangunan terdiri atas :**
 - a). Sub Bagian Penyusunan Program.
 - b). Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- 6). **Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :**
 - a). **Sub Bagian Agama dan Mental Spiritual.**
 - b). Sub Bagian Bantuan dan Rehabilitasi Sosial.
 - c). Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan.
- 7). **Bagian Perlengkapan terdiri atas :**
 - a). Sub Bagian Analisa Kebutuhan.
 - b). Sub Bagian Pengadaan.
 - c). Sub Bagian Penyimpanan dan Pendistribusian.
- 8). **Bagian Umum terdiri atas:**
 - a). Sub Bagian Pelayanan Komunikasi.
 - b). Sub Bagian **Protokol dan** Perjalanan Dinas.
 - c). Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Arsip.
 - d). Sub Bagian Kepegawaian.
- 9). **Bagian Keuangan terdiri atas :**
 - a). Sub Bagian **Anggaran.**
 - b). Sub Bagian Perbendaharaan.
 - c). Sub Bagian Pembukuan.
 - d). Sub Bagian Verifikasi.
- 10). **Bagian Humus terdiri atas :**
 - a). Sub Bagian Pemberitaan dan Peliputan.
 - b). Sub Bagian Perpustakaan, Dokumentasi, dan Infumisasi.
- 11) **Kelompok Jabatan Fungsional**

- 4. Ketentuan Pada 11 angka 3 huruf b dihapuskan selanjutnya ketentuan pasal 11 angka 3 huruf c menjadi huruf b.
 - 5. Ketentuan pasal 11 angka 3 setelah huruf b diubah dan diganti dengan huruf c sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :
-

c. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :

- 1). Kepala Badan
- 2). Sekretariat terdiri atas
 - a). Subbagian Perencanaan
 - b). Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c). Subbagian Keuangan
- 3). Bidang Bina Kesatuan Bangsa dan Hubungan antar Lembaga terdiri atas
 - a). Sub Bidang Pembauran dan Ketahanan Bangsa
 - b). Sub Bidang Demokratisasi dan Wawasan Kebangsaan
 - c). Sub Bidang Hubungan Lembaga Legislatif— Eksekutif dan Penyelenggara Pemerintahan
 - d). Sub Bidang Hubungan Ormbs, Profesi, LSM dan Paapol
- 4). Bidang Pengkajian Masalah Strates Daerah terdiri atas :
 - a). Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban
 - b). Sub Bidang Ipoleksusbud
- 5). Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
 - a). Sub Bidang Kesiagaan dan Peningkatan SDM Satuan Linmas
 - b). Sub Bidang Periyelamatan dan Rehabilitasi
- 6). Kelorrrpok Jabatan Fungsional

6. Ketentuan pasal 11 angka 5 huruf a diubah menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

a. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah terdiri atas

- 1). Kepala Dinas
 - 2). Tata Usaha terdiri atas :
 - a). Subbagian Umum
 - b). Subbagian Kepeciawaian
 - c). Subbagian Keuangan
 - 3). Sub Dinas Bina Pengembangan Prasarana Permukiman terdiri atas :
 - a). Seksi Perencanaan Teknik
 - b). Seksi Permukiman dan Pengelolaan Perumahan
 - c). Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan
 - 4). Sub Dinas Bina Pengembangan Sumber Daya Air dan Prasarana Irigasi terdiri atas :
 - a). Seksi Perencanaan Teknik
 - b). Seksi Pengembangan Prasarana Sungai, Rawa, Danau dan Sumber Daya Air
 - c). Saksi Pengembangan Prasarana Irigasi
 - 5). Sub Dinas Pengembangan Prasarana Jalan terdiri atas :
 - a). Seksi Perencanaan Teknik
 - b). Seksi Jalan dan Jembatan
 - c). Seksi Perneliharaan Jalan dan Jembinan
-

- 6). Sub Dinas Bina Pengembangan Konstruksi terdiri atas :
 - a). Seksi Pengkapan dan Peneembangan Teknologi Konstruksi
 - b). Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Tetailk
 - c). Seksi Pengendalian dan Uji Mutu
 - d). Seksi Bina Usaha Jasa Konstruksi
- 7). Sub Dinas Logistik dan Peralaian terdiri atas :
 - a). Seksi Perencanaan dan Peneadaan
 - b). Seksi Operasi dan Pemeliharaan
- 8). Kelompok Jabatan Fungsional
- 9). Unit Petaksana Teknis Dines

7. Ketentuan angka 4 huruf b diubah menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

b. Dines Pendidikan terdiri atas :

- 1) Kepala Dinas
- 2). Bagian Tata Usaha terdiri atas
 - a). Subbag Perencanaan
 - b). Subbag Umum dan Kepegawaian
 - c). Subbag Keuangan
- 3). Sub Dinas Sarana dan Prasarana terdiri atas :
 - a). Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Sekolah
 - b). Seksi Perlengkapan dan Peralatan Sekolah
 - c). Seksi Subsidi dan Bantuan
- 4). Sub Dinas Pendidikan Dasar dan Menorah terdiri atas :
 - a). Seksi Kesiswaan dan Kurikulum
 - b). Seksi Bina Tenaga Guru
 - c). Seksi Perpustakaan Sekolah
- 5). Sub Dinas Bina Pendidikan Masyarakat Pemuda dan Olah Raga terdiri atas :
 - a). Seksi Pendidikan Masyarakat
 - b). Seksi Kepemudaan dan Kepramukaan
 - c). Seksi Olah Baia
- 6). Kelompok Jabatan Fungsional
- 7). Unit Teknis Dina

S. Ketentuan pasal 11 angka 4 huruf h diubah menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

h. Dirts Perhubunean terdiri atas

- 1). Kepala Dinas
-

- 2). Bahian Tata Usaha terdiri atas
 - a). Subbag Perencanaan
 - b). Subbag Umum dan Kepegawaian
 - c) Subbae Keuangan
- 3). Sub Dinas Lalu Lintas terdiri atas :
 - a). Seksi Manajemen Lalu Lintas
 - b) Seksi Rekayasa Lalu Lintas
 - c). Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban
- 4). Sub Dinas Angkutan terdiri atas
 - a). Seksi Angkutan Orang
 - b) Seksi Angkutan Barang
 - c). Seksi Angkutan Khusus
- 5). Sub Dinas Teknik Sarana dan Prasarana terdiri atas :
 - a). Seksi Kendaraan dan Perlengkapan
 - b). Seksi Terminal
 - c). Seksi Perparkiran
- 6). Kelompok Jabatan Fungsional
- 7). Unit Pelaksana Teknis Dinas

9. Ketentuan pasal 11 angka 4 huruf j diubah menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

j. Dines Tata Kota terdiri atas :

- 1). Kepala Dinas
 - 2). Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a). Subbagian Perencanaan
 - b). Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c). Subbagian Keuangan
 - 3). Sub Dinas Tata Ruang terdiri atas :
 - a). Seksi Survey dan Pemetaan
 - b) Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - c). Seksi Perijinan Tata Ruang
 - 4). Sub Dinas Tata Bangunan terdiri atas
 - a). Seksi Perencanaan Tata Bangunan
 - b). Seksi Perijinan Bangunan
 - c). Seksi Pengawasan Bangunan
 - 5). Sub Dinas Penyehatan Lingkungan terdiri atas :
 - a). Seksi Kebersihan
 - b). Saksi. Pertanian dan Penerangan Jalan Umum
 - 6). Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 7). Unit Pelaksana Teknis Dinas
-

10. Diantara Ketentuan pasal 11 huruf j dengan huruf 0 disisipkan ketentuan jl. yang berbunyi sebagai berikut :

Jl. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas

- 1). Kepala Dints
- 2). Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a). Subbagian Perencanaan
 - b). Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c). Subbagian Keuangan
- 3). Sub Dinas Kebudayaan terdiri atas
 - a). Seksi Bahasa dan Kesenian Daerah
 - b). Seksi Sejarah
 - a). Seksi Permuseuman dan Kepurbakalaan
- 4). Sub Dinas Bina Sarana Pariwisata terdiri atas :
 - a). Seksi Obyek dan Atraksi Wisata
 - b). Seksi Relcreasi dan Hiburan Umum
 - c). Seksi Akomodasi, Ketenagakerjaan dan Aneka Jasa Pariwisata
- 5). Sub Dinas Bina Promosi dan Pengembangan Pariwisata terdiri atas
 - a). Seksi Pengkajian, Promosi dan Pengembangan Wisata
 - b). Seksi Bimbingan dan Peran Serta Masyarakat
- 6). Kelompok Jabatan Fungsional
- 7). Unit Pelaksana Teknis atas

11. Dalam pasal 11 setelah huruf I ditambahkan ketentuan huruf m sehingga berbunyi sebagai berikut

na. Dines Pendapatan Daerah terdiri dari :

- 1). Kepala Dims
 - 2). Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a). Subbagian Perencanaan
 - b). Subbagian Umum dan Kepegawatan
 - c). Subbagian Keuangan
 - 3). Sub Dinas Pendataan, Penetapan dan Pengembangan terdiri atas :
 - a). Seksi Pendataan dan Pendaftaran
 - b). Seksi Penetapan
 - c). Seksi Pemeriksaan
 - d). Seksi Penekajian dan Pengembangan Pendapatan
 - 4). Sub Dinas Pendapatan dan Penerimaan Daerah terdiri atas
 - a) Seksi Pajak Daerah
 - b). Seksi Rertribusi Daerah, Penerimaan BUMD dan Pendapatan Lain-lain
 - c). Seksi Dana Perimbangan, Bagi Hasil, DAU / DAK dan Pinjaman Daerah
 - d). Seksi Pertimbangan dan Keberatan
-

- 5). Sub Divas Pembukuan dan Pelaporan terdiri atas :
 - a). Seksi Pembukuan Penerimaan
 - b). Seksi Pembukuan Persediaan
 - c). Seksi Pelaporan
- 6). Kelompok Jabatan Fungsional
- 7): Unit Pelaksana Teknis

12. Ketentuan pasal 11 angka 6 setelah huruf d ditambah dengan ketentuan huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut

e. Unit Pelaksana Teknis Dims (UPTD), terdiri atas

- 1). Kepala UPTD
- 2). Sub Bagian Tata Usaha
- 3). Seksi-seksi
- 4). Kelompok Jabatan Fungsional

Patti 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Daerah.

Ditetapkan di Banjarbaru
 Pada Tanggal 15 Mei, 2001

V. IKOTA BANJARBARU

UDY RESNAWAN


Diundangkan di Banjarbaru
 Pada 16 Mei 2001



Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tabun
 Nomor 33 Tabun 2001

RAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH I
KOTA BANIARRARK

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH ROTA BANJARBARU
Nomor : 01
Tanggal : 15 2 • 2001 T501111.2001




LIKOTA BANJARRARU,
RUDY RESNAWAN

SAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA
WILAYAH KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
Nomor Tahun 2001
Tanggal 15 — 2 t- 2001

KPNPALA DINAS




UPTD

4 ii.....
4 ,, ra:S* ; RUDY RESNAWAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARBARU


LAWIPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
Komar 01
Tanggal 15 - 2 2001



KOTA BANJARBARU
RUDY RESNAWAN


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUBAHAN
KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
Nomor : 91 tahun 2001
Tanggal : 15 - 2 2001




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
Nomor : 01 Tahun 2001
Tgl : 15 2 2001



BAGAN : SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
Nomor : 01 Tahun 2001
Tanggal : 15 2 2001




WAL KO TA BANJARBARU 1211

R.ODY RUSNAWAN

**SAGAN ; SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KOTA BANJARBARU**

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
Nomor : Tabun 2001
Tanggal : **15** 2 2001



WALIKOTA BANJARBARU
[Signature]
UDY RESNAWAN

